



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MADIUN**

SURAT TUGAS
NOMOR : B-422/35190/KP.010/2024

Menimbang	:	<ul style="list-style-type: none">a. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Bab II Bagian Ketiga tentang Pembina, Organisasi Penyelenggara dan Penataan Pelayanan Publik, guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan public diperlukan pembina dan penanggungjawab;b. Bahwa untuk tercapainya pelayanan prima pada Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, diperlukan implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Publik (PEKPPP).
Mengingat	:	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistikb. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publikc. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun Nomor 042/3519/PST Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun

Memberi Perintah/Memberi Tugas

Kepada	:	(Nama terlampir)
Untuk	:	<ul style="list-style-type: none">1. Ketua :<ul style="list-style-type: none">a. Mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja;b. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;c. Melaporkan kepada penanggungjawab pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di satuan kerja unit pelayanan publik.2. Koordinator Aspek :<ul style="list-style-type: none">a. melakukan tugasnya dalam menjamin berjalannya kegiatan dan bukti dukung di setiap aspeknya.b. Menyiapkan instrumen pendukung masing-masing aspek pelayanan.3. Anggota :<ul style="list-style-type: none">a. membantu koordinator aspek dalam menjamin berjalannya kegiatan dan bukti dukungb. membantu koordinator aspek menyiapkan instrument pendukung masing-masing aspek pelayanan

**SUSUNAN TIM PEKPPP TAHUN 2024
BPS KABUPATEN MADIUN**

No	Tim PEKPPP	Nama
1	Penanggung Jawab	Herlina Prasetyowati Sambodo SST., M.Si
2	Ketua Tim	Jama'adi, S.Mn
3	Koordinator Aspek 1 : Kebijakan Pelayanan	
	a. Ketua	Elisabet Tri Laksmi SST., MM
	b. Anggota	Irfa Mahdini A.Md.
		Vania Ayu Asterina SST
4	Koordinator Aspek 2 : Profesionalisme SDM	
	a. Ketua	Drs. Budi Santoso MM
	b. Anggota	Eka Della Faradisa A.Md.Stat.
		Sjafiie
5	Koordinator Aspek 3 : Sarana Prasarana	
	a. Ketua	Nurman Suhariyanto SE
	b. Anggota	Arif Kurniawan S.ST
		Aditya Chandra Yudistira SE
6	Koordinator Aspek 4 : Sistem Informasi Pelayanan Publik	
	a. Ketua	Pratama Adia Resty SST, M.Si
	b. Anggota	Agung Pambudi SST
		Setiawan Budi Anggoro SE
7	Koordinator Aspek 5 : Konsultasi dan Pengaduan	
	a. Ketua	Harisman SST
	b. Anggota	Fajar Khairiah Shafa S.Tr.Stat.
		Khusnul Kotimah S.ST.
8	Koordinator Aspek 6 : Inovasi dan Informasi Tambahan	
	a. Ketua	Wahyu Catur Wijayanti SST
	b. Anggota	Arfan Fakhurrozi ST
		Ninik Ratna Pujiatiningih SE

Ditetapkan di Madiun, pada 1 Agustus 2024
Kepala BPS Kabupaten Madiun




Herlina Prasetyowati Sambodo
 NIP. 198104102002122003